

## **BAB 3**

### **PENUTUP**

#### **3.1. Simpulan**

Dari uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu maka dapat diperoleh simpulan berkenaan dengan pelaksanaan HMETD yang mengandung benturan kepentingan pada CPRO, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan RUPSLB Independen pada transaksi HMETD yang mengandung benturan kepentingan pada CPRO, telah melanggar ketentuan kuorum kehadiran yang ditentukan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 yaitu dihadiri oleh lebih dari 50% (limapuluh persen) Pemegang Saham Independen dikarenakan hadirnya 9,51% (sembilan koma limapuluh satu persen) Pemegang Saham Non-Independen. Atas pelanggaran tersebut Bapepam mengenakan sanksi administratif berupa pernyataan tidak sahnya RUPSLB Independen Pertama dan mewajibkan diselenggarakannya RUPSLB Independen Kedua.

Direksi merupakan pihak yang bertanggung jawab atas hadirnya Pemegang Saham Non-Independen tersebut, hadirnya Pemegang Saham Non-Independen tersebut menunjukkan adanya kelalaian dari Direksi selaku pengurus perseroan. Kelalaian Direksi demikian **dapat** dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum apabila terpenuhinya unsur-unsur yaitu: (a) adanya suatu perbuatan yaitu diperlukannya persetujuan RUPSLB Independen untuk melaksanakan transaksi tersebut; (b) perbuatan tersebut melawan hukum, dalam hal ini perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang yang berlaku yaitu dengan hadirnya 9,51% (sembilan koma limapuluh satu persen) Pemegang Saham Non-Independen pada RUPSLB Independen. Dengan demikian, telah melanggar ketentuan Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 yang mensyaratkan

RUPSLB Independen wajib dihadiri oleh 50% (limapuluh persen) dari Pemegang Saham Independen; (c) adanya kesalahan dari pihak pelaku yaitu adanya unsur kelalaian (*negligence, culpa*) dari Direksi CPRO. Dengan hadirnya 9,51% (sembilan koma limapuluh satu persen) Pemegang Saham Non-Independen pada RUPSLB Independen tersebut telah membuktikan adanya unsur kelalaian dari Direksi dalam menjalankan pengurusan CPRO, khususnya kewajiban dalam penyelenggaraan RUPSLB Independen karena sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) an ayat (2) UUPA yang menyatakan Direksi Perseroan wajib mengadakan DPS dan Daftar Khusus, juga berkewajiban memelihara dokumen-dokumen tersebut sesuai ketentuan Pasal 100 ayat (1) huruf c UUPA sehingga sepatutnya dengan prinsip kehati-hatian (*duty of care*), Direksi mengetahui siapa saja Pemegang Saham Independen dan Pemegang Saham Non-Independen; (d) adanya kerugian bagi korban, unsur ini tidak terpenuhi karena berdasarkan *fairness opinion* yang dikeluarkan oleh Penilai Independen, dinyatakan bahwa transaksi yang dilakukan tersebut merupakan transaksi yang wajar dengan nilai wajar sehingga tanpa adanya prosedur RUPSLB Independen sekalipun tidak akan menimbulkan kerugian bagi Perseroan, Pemegang Saham maupun Pihak Ketiga yang telah membeli saham dari Pemegang Saham; (e) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, unsur ini tidak terpenuhi karena dalam kasus tersebut tidak terdapat kerugian sehingga tidak terdapat kausal antara kerugian dengan perbuatan tersebut;

Dengan demikian, dapat dipahami *legal reasoning* Bapepam yang menjatuhkan sanksi administratif berupa pernyataan tidak sahnya RUPSLB Independen Pertama dan mewajibkan untuk diselenggarakannya RUPSLB Independen Kedua, hal ini disebabkan tidak terpenuhi dua unsur dari perbuatan melawan hukum yaitu adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian sehingga kelalaian Direksi tersebut tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum.

RUPSLB Independen Kedua tersebut mencapai kuorum, namun jika diasumsikan RUPSLB Independen Kedua dan Ketiga tidak tercapai kuorum

maka transaksi pembelian saham tersebut tetap mengikat Pemegang Saham atau Pihak Ketiga yang telah membeli dari Pemegang Saham dengan didasarkan pada itikad baik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 102 ayat (4) UUPA yang menegaskan bahwa perbuatan hukum tanpa persetujuan RUPS tersebut tetap sah dan mengikat, tetapi dengan syarat sepanjang pihak lain itu beritikad baik (*good faith*). Berarti Pemegang Saham atau Pihak Ketiga yang telah membeli dari Pemegang Saham harus mampu membuktikan dia benar-benar beritikad baik dalam transaksi tersebut.

Jika dia tidak mampu membuktikan itikad baiknya dan ternyata transaksi itu menimbulkan kerugian bagi Perseroan, maka transaksi itu batal demi hukum berdasar Pasal 1337 KUH Perdata karena transaksinya melanggar ketentuan undang-undang dalam hal ini Pasal 102 ayat (1) UUPA 2007. Dalam kasus yang demikian berdasar Pasal 1451 KUH Perdata, para pihak dipulihkan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*) dengan pengertian segala apa yang telah diberikan atau dibayarkan kepada masing-masing pihak, dikembalikan kepada masing-masing pihak yang bersangkutan.

2. Peran Notaris dalam Penyelenggaraan RUPSLB Independen yaitu:
  - a. Sebelum RUPS:
    - 1) Meneliti Anggaran Dasar sehubungan dengan tata cara penyelenggaraan RUPS dan susunan anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Pemegang Saham terakhir
    - 2) Pemberitahuan dan Pemanggilan RUPS
    - 3) Tempat penyelenggaraan RUPS
    - 4) Meneliti mengenai agenda RUPS tersebut sesuai dengan apa yang tertera pada pengumuman dan panggilan rapat
    - 5) Pimpinan RUPSLB harus merupakan anggota komisaris yang tidak memiliki benturan kepentingan atau jika tidak ada maka ditunjuk anggota Direksi yang tidak memiliki benturan kepentingan
    - 6) Meneliti formulir pernyataan Pemegang Saham Independen

b. Penyelenggaraan RUPS:

- 1) Membantu pengecekan identitas Pemegang Saham yang hadir dalam Daftar Pemegang Saham Umum dan Daftar Pemegang Saham Khusus untuk transaksi yang mengandung benturan kepentingan
- 2) Meneliti keabsahan dari pemegang saham independen atau kuasanya yang menghadiri RUPS melalui KTP, KITAS, Paspor atau surat kuasa yang diberikan dengan melakukan verifikasi berdasarkan pernyataan dari Perseroan dan/atau BAE mengenai siapa saja pemegang saham independen
- 3) Mencatat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS dan Membuat Risalah RUPS (*minutes of general meeting*)
- 4) Kuorum Kehadiran
- 5) Hak Suara (voting right)
- 6) Kuorum Keputusan (RUPSLB I,II, III)

c. Setelah RUPS:

- 1) Membuat salinan kepada para pihak yang berkepentingan
- 2) Melaporkan transaksi ke Dephummham dan mencatatkannya dalam SIMSIBAKUM jika terdapat perubahan
- 3) Memberikan resume kepada Perseroan
- 4) Membuat PKR jika diperlukan
- 5) Mengumumkan dalam BNRI

Terkait dengan pelaksanaan HMETD yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan oleh CPRO maka dari proses penyelenggaraan RUPSLB Independen telah nyata tergambar bahwa Notaris telah menjalankan perannya sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan baik itu pada tahap sebelum RUPSLB, pada penyelenggaraan dan pada tahap setelah RUPS. Namun dengan hadirnya 9,51% (sembilan koma limapuluh satu persen) Pemegang Saham Non-

Independen tersebut yang menjadi pertanyaan apakah Notaris telah menjalankan perannya dengan kehati-hatian untuk meneliti keabsahan dari Pemegang Saham Independen atau kuasanya yang hadir dengan melakukan verifikasi berdasarkan pernyataan dari Perseroan dan/atau BAE mengenai siapa saja pemegang saham independen dan melakukan pengecekan pada Daftar Pemegang Saham dan Daftar Pemegang Saham Khusus.

Dalam menjalankan perannya dalam penyelenggaraan RUPSLB Independen, Notaris bertanggung jawab agar *relaas* akta yang dibuatnya memenuhi syarat otensitas suatu akta, namun apabila Notaris terbukti melakukan kelalaian dalam menjalankan perannya sehubungan dengan hadirnya 9,51% (sembilan koma lima puluh satu persen) Pemegang Saham Non-Independen dan ikut mengambil keputusan pada RUPSLB Independen maka Notaris dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan biaya, ganti rugi, dan bunga akibat adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris atas dasar *onrechtmatige daad* terhadap ketentuan:

- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 84 UUJN, notaris dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan biaya, ganti rugi dan bunga akibat adanya tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap ketentuan UUJN yang mengakibatkan akta yang dibuatnya hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta batal demi hukum.
- 2) Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, notaris dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk memberikan ganti rugi akibat adanya kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan kerugian

### **3.2. Saran**

Setelah menganalisis pelaksanaan dari peraturan yang mengatur mengenai transaksi yang mengandung benturan kepentingan beserta peran notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Independen, khususnya Peraturan Bapepam Nomor IX.E.1 maka melalui penulisan ini, Penulis mengemukakan saran sebagai berikut:

- a. Bapepam sebagai badan pengawas pasar modal hendaknya dalam menjalankan kebijakannya termasuk menjatuhkan sanksi-saksi terhadap suatu pelanggaran sebaiknya mengemukakan secara terbuka kepada publik alasan hukum (*legal reasoning*) dari dijatuhkannya sanksi tersebut, hal ini diperlukan karena Bapepam sebagai badan pengawas seharusnya teladan bagi pelaku pasar modal untuk menerapkan prinsip keterbukaan.
- b. Penegakan hukum terhadap pelanggaran transaksi benturan kepentingan selama ini kurang memadai. Realitas ini memberi kesan bahwa regulator pasar modal lebih memihak kepada pemegang saham mayoritas. Apabila ditelaah lebih jauh, ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap transaksi benturan kepentingan ini, antara lain: Pertama, kurangnya sosialisasi pihak regulator dan otoritas bursa kepada pemegang saham independen mengenai ketentuan transaksi benturan kepentingan. Kedua, inkonsistensi penegakan ketentuan mengenai transaksi benturan kepentingan yang berpangkal pada ketidakjelasan. Salah satu contoh kasusnya yaitu Keputusan Bapepam atas kasus CPRO agar dilaksanakannya RUPSLB Independen II, padahal hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam Nomor IX. J.1 yang mensyaratkan penyelenggaraan RUPSLB Independen Kedua maksimal 21 hari dari RUPSLB Independen Pertama.